



**PENETAPAN**

Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**ENDANG MUSTOPA**, Umur : 40 Tahun, Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 25-03-1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kampung Nenggeng RT. 002 / RW. 001 Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214062503820001 atas Nama ENDANG MUSTOPA;
2. Bahwa Pemohon Bernama ENDANG MUSTOPA dan SRI IJAWATI telah menikah di Purwakarta tanggal 16 April 2007 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 128/31/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, tertanggal 16 April 2007;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama:
  - 1) NURUL HASANAH NAZMI, lahir di Purwakarta, tanggal 12-12-2008;
  - 2) NAZWA, lahir di Purwakarta, 04-09-2015;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon yang diberinama NAZWA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA;

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: NAZWA, dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu NAZWA AULIA;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:
  - a. Surat Keterangan Lahir Nomor: 42/BPM/09/2015 yang dikeluarkan oleh penolong persalinan desa Neglasari Kecamatan darngdan dan Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 September 2015;  
Semuanya tertulis Nama Anak Pemohon, NAZWA AULIA;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan perbaikan Nama Anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama : 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214062503820001, atas nama Endang Mustopa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 178/31/IV/2007, atas nama Endang Mustopa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Bojong Purwakarta, pada tanggal 16 April 2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 321406060601040056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3214-LT-07092018-0075, atas nama Nazwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 7 September 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan lahir no : 42/BPM/09/2015 yang dikeluarkan oleh bidan Iis Rusmiati, Amd, Keb tertanggal 4 September 2015, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Dede Mulyana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Nenggeng RT. 002 / RW. 001 Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa Pemohon dan Sri Ijawat telah menikah di Purwakarta tanggal 16 April 2007 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 128/31/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, tertanggal 16 April 2007;
  - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama: NURUL HASANAH NAZMI, lahir di Purwakarta, tanggal 12-12-2008 dan NAZWA, lahir di Purwakarta, 04-09-2015;
  - Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon yang diberinama NAZWA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018 dan karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: NAZWA, dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu NAZWA AULIA;
- Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Aam Suryanapada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Nenggeng RT. 002 / RW. 001 Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa Pemohon dan Sri Ijawat telah menikah di Purwakarta tanggal 16 April 2007 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 128/31/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, tertanggal 16 April 2007;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama: NURUL HASANAH NAZMI, lahir di Purwakarta, tanggal 12-12-2008 dan NAZWA, lahir di Purwakarta, 04-09-2015;
  - Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon yang diberinama NAZWA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018 dan karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: NAZWA, dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu NAZWA AULIA;
- Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - 1 sampai dengan P - 5 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon tinggal di Kampung

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Pwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenggeng RT. 002 / RW. 001 Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P- 2 bahwa Pemohon telah menikah di Purwakarta tanggal 16 April 2007 dengan Sri Ijawat dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama: NURUL HASANAH NAZMI, lahir di Purwakarta, tanggal 12-12-2008 dan NAZWA, lahir di Purwakarta, 04-09-2015;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4 bahwa kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon yang diberinama NAZWA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018 dan karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: NAZWA, dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu NAZWA AULIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon tinggal di Kampung Nenggeng RT. 002 / RW. 001 Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti bukti P-4 bahwa terhadap akta kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon yang diberinama NAZWA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018 dan karena kekeliruan dan ketidaktekeltian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Pwk.



Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk merubah nama, anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama, anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon semula tertulis NAZWA ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama NAZWA AULIA patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama anak Pemohon, di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama : 3214-LT-07092018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 07 September 2018, tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon NAZWA AULIA;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rusmaida Sitompul Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Rusmaida Sitompul

Karolina S Sitepu,S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 75.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: -
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)